

**EFEKTIVITAS UU NO. 12 TAHUN 1995  
TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP  
WARGA BINAAN ANAK DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN DI SULAWESI UTARA<sup>1</sup>**

Oleh : Eske N. Worang; Michael G.  
Nainggolan<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam pelaksanaannya benar-benar efektif dalam membina warga binaan anak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Sulawesi Utara, sehingga warga binaan anak dapat dibina dengan baik dan menjadi anak yang baik kembali, karena anak adalah harapan dan penerus generasi bangsa. Dari hasil penelitian ini diharapkan anak-anak yang pernah melakukan tindak pidana dan dibina dalam Lembaga Pemasyarakatan benar-benar insyaf akan perbuatannya yang salah menurut hukum dan dapat kembali menjadi anak yang baik dan dapat berbaaur kembali dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak mendapatkan label dari masyarakat sebagai anak yang tidak baik, anak nakal ataupun anak yang jahat dan diberikan stigma sebagai narapidana. Juga diharapkan dengan penelitian ini tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat dieliminir dan anak akan menyadari bahwa tindakannya bukan merupakan suatu hal yang baik dihadapan hukum. Dengan mengambil data secara langsung dari Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Sulawesi Utara, dengan ditunjang bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, maka hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam mengeliminir dan bahkan menghapuskan tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Kata Kunci : Anak nakal, Lembaga Pemasyarakatan.

**PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.<sup>3</sup>

Anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak antisocial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat. Sehingga tidak sedikit anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana, sebagaimana salah satu contoh berikut: Wajah Aris (13) tampak memelas. Kulit hitamnya menunjukkan bahwa ia hidup di jalanan. Meski masih belia, Aris bakal melalui masa remajanya di dalam sel Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang Banten. Ia dihukum lima tahun penjara karena terbukti mencuri telpon genggam.<sup>4</sup>

Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana lazimnya disebut dengan 'anak nakal'. Namun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, istilah 'anak nakal' digantikan dengan istilah 'anak yang berhadapan dengan hukum'. Dimana dalam Bab I Pasal 1 butir 2 dikatakan bahwa: "Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana".<sup>5</sup> Selanjutnya dalam butir 3 disebutkan bahwa: "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut 'Anak' adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana".<sup>6</sup>

Bagi anak-anak sebagaimana disebutkan dalam butir 3 tersebut bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana. Dalam Bab V Pasal 69 Undang-undang ini ditegaskan bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhi pidana dan tindakan.

Indonesia adalah negara hukum (*recht staat*), sebagaimana tercantum dalam Bab I Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum maka segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan

<sup>1</sup> Artikel Penelitian

<sup>2</sup> Dosen pada Fakultas Hukum Unsrat

<sup>3</sup> Widodo, tanpa tahun, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena Dan Penanggulangannya*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 10.

<sup>4</sup> Hadi Supeno, 2000, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1.

<sup>5</sup> UURI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012, Bandung, Citra Umbara, 3.

<sup>6</sup> *Ibid*.

bernegara akan selalu berdasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku.

Penyimpangan terhadap tingkah laku atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak-anak disebabkan oleh berbagai faktor yang antara lain kurangnya perhatian, kasih sayang serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh, sehingga anak mudah terseret dalam pergaulan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Anak-anak melakukan kenakalan bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan bangsa dan negara. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan disekitarnya dapat mempengaruhi perilaku anak tersebut. Karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekitarnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Seseorang menjadi jahat atau baik dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat. Manakala seseorang melemah atau terputus ikatan sosialnya dengan masyarakat dan pada saat yang bersamaan di masyarakat terjadi pemerosotan fungsi lembaga kontrol sosial, maka mengakibatkan seseorang berperilaku menyimpang. (UUD 1945, 2013). Kejahatan atau tindak pidana merupakan salah satu bentuk daripada perilaku yang menyimpang. Perilaku yang menyimpang ini selalu ada pada masyarakat apapun stratanya, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.<sup>7</sup> Begitu juga dengan kenakalan anak yang merupakan salah satu bentuk dari perilaku yang menyimpang atau perilaku yang jahat

## B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yang bertitik tolak dari judul penelitian ini dan berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, adalah akan membahas keefektivitasan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan dalam mengatur warga

binaan anak dalam Lembaga Pemyarakatan yang ada di Sulawesi Utara, juga membahas tentang hak warga binaan anak dan juga menyangkut sarana dan prasarana bagi warga binaan anak dalam Lembaga Pembinaan Anak.

## PEMBAHASAN

### 1. Anak

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak terdapat peraturan yang tegas tentang kriteria yang disebut sebagai anak. Setiap peraturan perundang-undangan mempunyai kriteria yang berbeda, hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat pluralisme pembatasan atau kriteria dalam penentuan yang disebut sebagai anak.

Didalam peraturan perundang-undangan, diberikan juga pengertian atau batasan tentang anak. Di antaranya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memberikan pengertian sebagai berikut :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>8</sup>

Dari pengertian anak yang diberikan oleh UU No. 35 Tahun 2014 tersebut di atas, terlihat bahwa mengandung pengertian yang lebih dalam dan luas, karena yang dimaksud dengan anak bukan saja anak yang sudah dilahirkan dan dibesarkan tetapi juga meliputi anak yang masih berada dalam kandungan seorang ibu.

Dalam hukum Indonesia seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa terdapat pluralisme mengenai kriteria tentang anak, ini sebagai akibat dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak, sebagaimana terlihat dalam uraian dibawah ini sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 ayat (1) mengatakan bahwa, batas umur belum dewasa (*minder jarigheid*) dengan telah dewasa (*meerder jarigheid*), yaitu umur 21 (dua puluh satu) tahun kecuali :
  - anak yang sudah kawin sebelum berumur 21 (dua puluh satu) tahun; dan
  - pendewasaan (*venia aetatis*).

<sup>7</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, edisi revisi, Bandung, Refika Aditama, 57.

<sup>8</sup> UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Ayat (2) menyebutkan bahwa, pembubaran perkawinan sebelum 21 (dua puluh satu) tahun tidak mempengaruhi kedewasaannya.<sup>9</sup>

Ayat (3) menyebutkan, seorang yang belum dewasa yang tidak di bawah kekuasaan orang tuanya berada di bawah perwalian.

2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>10</sup>

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA).

Batasan kedewasaan tidaklah seragam, karena pada putusan MA No. 53K/SIP/1952 tanggal 1 Juni 1952, umur 15 (lima belas) tahun dianggap telah dewasa untuk perkara di daerah Bali; sedangkan pada putusan MA No. 601K/SIP/1976 tanggal 1976, umur 20 (dua puluh) tahun dianggap telah dewasa untuk perkara di daerah Jakarta.<sup>11</sup>

4. Hukum Kebiasaan (Hukum Adat dan Hukum Islam).

Menurut Hukum Adat, tidak ada ketentuan yang pasti tentang kapan seseorang dapat dianggap dewasa dan wenang bertindak, tidak ada ukuran kedewasaan berdasar hitungan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata, seperti contoh di daerah Jawa Barat, ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi :

- a. dapat mandiri (bekerja sendiri);
- b. cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab; dan
- c. dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.<sup>12</sup>

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.

Dalam Pasal 1 butir 3 disebutkan bahwa Anak yang Berkonflik Dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>13</sup>

6. UU No. 12 Tahun 1995.

Tidak menyebutkan tentang pengertian anak, hanya menyebutkan anak didik masyarakat yang dalam Pasal 1 ayat (8) disebutkan terdiri atas: a. Anak Pidana; b. Anak Negara; c. Anak Sipil.<sup>14</sup>

## 2. Anak Nakal

Pengertian kenakalan anak dan remaja sangat bervariasi, dapat ditinjau dari segi penyimpangan nilai atau pelanggaran hukum. Kenakalan anak atau kejahatan anak, sering disebut dengan istilah '*juvenile delinquency*'. Anak-anak yang delikuen atau jahat itu disebut pula sebagai anak cacat secara sosial, yang dapat disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Sehubungan dengan hal ini Simanjuntak mengatakan bahwa :

"*Delinquency* adalah:

- a. Perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh para *delinquent*.
- b. Adalah pelaku yang terdiri dari anak (berumur di bawah 21 (dua puluh satu) tahun (pubertas), yang termasuk yurisdiksi pengadilan anak/*juvenile court*.<sup>15</sup>

Oleh Romli atmasasmita ditegaskan bahwa : "*Delinquency* tidak identik dengan istilah kenakalan dan istilah *juvenile* tidak identik dengan istilah anak. Istilah *juvenile delinquency* lebih luas artinya daripada istilah kenakalan ataupun istilah anak-anak.<sup>16</sup>

<sup>9</sup> Niniek Suparni, 2013, Kitab Undang-Undang hukum perdata (KUH Perdata), Jakarta, Rineka Cipta, 90.

<sup>10</sup> UURI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

<sup>11</sup> Emeliana Krisnawati, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, CV Utomo, 25.

<sup>12</sup> *Ibid*.

<sup>13</sup> UURI No. 11 Tahun 2012, *Op-Cit*.

<sup>14</sup> UURI No. 12 Tahun 1995 *Tentang Lembaga Masyarakat*.

<sup>15</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 39.

<sup>16</sup> *Ibid*.

Soedjono Dirjosisworo mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup 3 (tiga) pengertian, yaitu :

- a. Perbuatan yang dilakukan orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), akan tetapi bila dilakukan oleh anak-anak belum dewasa dinamakan *delinquency* seperti pencurian, perampokan dan pembunuhan.<sup>17</sup>

Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma, kelompok yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok dan sebagainya.

- b. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yatim-piatu, dan sebagainya, yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.

### 3. UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Sebelum berlakunya UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, terhadap narapidana yang berada di penjara di Indonesia diberlakukan Sistem Kepenjaaran. Sistem kepenjaaran merupakan sistem yang sangat keras perlakuannya terhadap narapidana, sistem yang keras ini bertujuan agar narapidana ini akan merasa jera untuk berbuat kejahatan lagi dan pada akhirnya pada saat kembali ke tengah-tengah masyarakat maka narapidana tidak akan berbuat kejahatan lagi.

Sistem kepenjaaran yang diberlakukan adalah berdasarkan pada aturan-aturan yang menjadi dasar hukum keberlakuan, yaitu sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. *Gestichtenreglement* (Reglemen Kepenjaaran), Stb. 1917 No. 708 yang kemudian diroboh dengan Lembaran Negara 1948 No. 77;
3. Peraturan Pendidikan Paks (*Dwangopvoeding Regeling*) Stb. 1917 No. 741;
4. Ordonansi Pelepasan Bersyarat (*Voorwaardelijke Invrijheidstelling*). Stb. 1917 No. 749;

5. Ordonansi Pelaksanaan Pidana Bersyarat (*Uitvoeringurdonantie Voorwaardelijke Veroordeling*), Stb. 1926 No. 487.

Sistem kepenjaaran yang keras ini hampir selalu dibarengi dengan tindakan-tindakan yang sangat keras yang dilakukan oleh sipir penjara terhadap para narapidana. Dengan sistem kepenjaaran ini maka narapidana merupakan obyek bagi para petugas di penjara untuk melakukan segala tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Tujuan perlakuan keras yang dilakukan oleh para petugas di penjara tidak lain adalah agar para narapidana menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah dan tidak benar di hadapan hukum dan narapidana menyesalinya serta bertobat dan merasa jera untuk berbuat lagi.

Namun pada kenyataannya pelaksanaan pidana penjara dengan sistem kepenjaaran yang berlaku dan diterapkan tidaklah mencapai tujuan yang dimaksudkan oleh peraturan yang mengatur. Terdapat banyak kelemahan dalam pelaksanaan sistem kepenjaaran ini, antara lain: perlakuan yang diberikan kepada para narapidana sifatnya kurang mendidik para narapidana, sehingga penjara yang dimaksudkan untuk membuat para narapidana menjadi jera dan bertobat untuk tidak melakukan lagi kejahatan malah seakan-akan mendapatkan ilmu tambahan untuk dapat melakukan kejahatan. Penjara dengan sistem yang diberlakukan pada saat itu mendapatkan legitimasi sebagai Sekolah Tinggi Kejahatan.<sup>18</sup>

Tahun 1963, Sahardjo dalam pidana pengukuhan gelar Honoris Causa di Universitas Indonesia membuat suatu sejarah baru dalam sistem kepenjaaran Indonesia. Beliau mengemukakan: "bahwa Narapidana itu adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat, yang dalam keberadaannya perlu mendapat pembinaan. Selanjutnya dikatakan, tobat tidak dapat dicapai dengan hukuman dan penyiksaan, tetapi dengan bimbingan agar kelak berbahagia di dunia dan akhirat. Dengan konsep pemikiran dari Sahardjo tentang pelaksanaan pembinaan terhadap para narapidana maka sistem kepenjaaran diroboh dengan tujuan bahwa pembinaan narapidana adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi

<sup>17</sup> *Ibid*, 40.

<sup>18</sup> Gunakarya, 1988, *Sejarah dan Konsepsi Pemasarakatan*, Bandung, Armici, 54.

pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan (Rutan). Konsep kepenjaraan diganti dengan Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995.

Dalam UU No. 12 Tahun 1995 Pasal 14 secara tegas disebutkan bahwa narapidana berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana;
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
13. Mendapatkan hak-hak narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum dari hak-hak warga binaan yang disebutkan dalam UU No. 12 Tahun 1995 ini berlaku untuk semua warga binaan apakah warga binaan anak maupun dewasa, apakah warga binaan perempuan ataupun laki-laki. Dari hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 di atas, para warga binaan anak dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sulawesi Utara Tomohon yang berjumlah 49 anak dengan variasi umur 14 tahun sampai dengan umur 17 tahun dengan variasi jenis kejahatan yang dilakukan yang diatur dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP, tentang Penganiayaan, Pasal 338 dan Pasal 339 KUHP tentang Pembunuhan, Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, Pasal 351 ayat (1, 2 dan 3) KUHP, Pasal 363 KUHP tentang

Pencurian, Pasal 80, Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ternyata bahwa masih ada warga binaan anak masih belum mengetahui akan hak-haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan maka proses pembinaan narapidana terdiri atas 4 (empat) tahap yaitu:

- I. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) mengadakan penelitian terhadap hal ihwal narapidana, sebab dilakukannya pelanggaran hukum. Pada tahap ini diberikan pembinaan berupa pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) dan pembinaan kesadaran hukum.
- II. Tahap dimana kepada narapidana yang dianggap sudah cukup mencapai kemajuan akan diberikan kebebasan yang lebih banyak lagi dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan dalam pengawasan *medium security*. Pada tahapan ini, narapidana diberikan pembinaan kepribadian lanjutan serta pembinaan kemandirian berupa ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing dan ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri/pertanian/perkebunan dengan teknologi madya/tinggi.
- III. Tahap asimilasi, suatu tahap yang diberikan kepada narapidana apabila sudah melewati 1/2 (setengah) dari masa hukuman yang sebenarnya. Tahapan asimilasi ini terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu: pertama, waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan 1/2 (setengah) dari masa pidananya, dan bagian kedua, dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua pertiga) masa tahanannya. Dalam tahapan ini, narapidana sudah memasuki masa asimilasi.
- IV. Tahap akhir, tahap dimana setelah proses pembinaan berjalan selama 2/3 (dua pertiga) masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Pada tahap ini pembinaan diberikan berupa kegiatan

perencanaan dan pelaksanaan program integrasi, yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan selesainya masa pidana. Tahapan ini diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat dimana akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat.

Dari pentahapan proses pembinaan warga binaan menurut UU No. 12 Tahun 1995 sebagaimana disebutkan di atas, maka Lembaga Pemasyarakatan Anak yang ada di Sulawesi Utara yang berada di Kota Tomohon yang sekarang ini sudah dirobah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKN) sudah melaksanakan dengan baik dimana dari 49 (empat puluh sembilan) warga binaan anak yang ada, 26 (dua puluh enam) warga binaan anak sudah melewati ke empat tahapan yang ada sebagaimana sudah diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995. Masa hukuman warga binaan anak ini bervariasi sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukannya.

Tahapan-tahapan yang disebut di atas, sebagian besar hak-hak yang disebutkan dalam UU No. 12 Tahun 1995 ini seperti hak mendapatkan pengurangan masa pidana, hak untuk mendapatkan kesempatan berasimilasi, hak mendapatkan pembebasan bersyarat dan hak cuti menjelang bebas telah dijalani oleh warga binaan anak.

Dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa sarana dan prasarana yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sulawesi Utara Tomohon, masih memerlukan perbaikan-perbaikan karena ternyata warga binaan anak masih ditempatkan dalam 1 (satu) lingkungan dengan warga binaan perempuan. Seharusnya warga binaan anak harus ditempatkan tidak bersama-sama dengan warga binaan dewasa apapun jenis kelaminnya.

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a. Lembaga Pemasyarakatan Anak di Sulawesi Utara yang berada di Kota Tomohon, dengan penghuni warga binaan anak berjumlah 49 anak dengan berbagai jenis tindak pidana yang dilakukan seperti: pembunuhan (pasal 338 KUHP), pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP)

dan ancaman kekerasan untuk melakukan persetubuhan (Pasal 81 UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014).

- b. Lembaga Pemasyarakatan Anak sekarang ini sudah berubah statusnya menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dengan perubahan status maka dengan sendirinya pola pembinaan terhadap warga binaan anak terfokus kepada membina warga binaan anak untuk menjadi lebih baik lagi.
- c. Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak, masih terdapat warga binaan perempuan dewasa dalam satu kompleks bangunan.
- d. Dengan perubahan status dari Lembaga Pemasyarakatan Anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak, masih kurang adanya model-model ketrampilan sebagai satu pola pembinaan.
- e. Masih ada warga binaan anak yang masih belum mengetahui hak-haknya sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- f. Warga binaan anak belum mendapatkan fasilitas yang harus didapatnya antara lain; selimut.
- g. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tomohon Sulawesi Utara masih sementara dalam tahapan pembenahan sarana prasarana yang ada agar warga binaan anak merasakan situasi dan kondisi yang ada sebagaimana halnya berada di rumah.

### 2. Saran

- a. Warga binaan anak harus ditempatkan secara terpisah dari warga binaan dewasa lainnya.
- b. Sosialisasi dan penyuluhan hukum harus secara kontinyu dilakukan terhadap warga binaan anak yang berada di lembaga pembinaan khusus anak tentang UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Krisnawati, Emeliana., 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV Utomo, Bandung.
- Gultom, Maidin., 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, edisi revisi, Refika Aditama, Bandung.

- Gunakarya, 1988, A.W., *Sejarah dan Konsepsi Masyarakatan*. Armici, Bandung.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hadi Supeno, 2000, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Puataka Utama, Jakarta.
- Widodo, tanpa tahun, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena Dan Penanggulangannya*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

**SUMBER LAINNYA :**

- MPR RI, *UUD RI 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2013.
- UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Masyarakatan*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.